



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA 81116

Telp.: (0362) 21445, Fax. (0362) 26447

Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), Email: [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

Januari 2024

Nomor : 419 /PAN.PN. W24-U2/HK.02.4/I/2024 Kepada  
Lampiran : 1(satu) lembar. Yth. Bupati Buleleng  
Perihal : Mohon bantuan Mengumumkan Di  
Pemberitahuan putusan Nomor : SINGARAJA.  
513/Pdt.G/2023/PN Sgr


Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk Pemberitahuan putusan perkara Perdata Nomor 513/Pdt.G/2023/PN.Sgr agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Luh Nuri Artini**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Dan Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya, sebagai **Tergugat** dalam perkara antara :

Kadek Budiarsana Sebagai Penggugat;

Lawan


Luh Nuri Artini Sebagai Tergugat;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih



Pengadilan Negeri Singaraja

Panitera





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA 81116

Telp.: (0362) 21445, Fax. (0362) 26447

Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), Email: [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id) PBT. 3.

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)**

Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Sgr

Saya Gede Agus Udayana,Se Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Luh Nuri Artini**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Dan Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya, Busungbiu, Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 17 Januari 2024 antara:

Kadek Budiarsana Sebagai Penggugat;

Lawan

Luh Nuri Artini Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2000 bertempat di Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jero Mangku Ketut Orten dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-26012015-0069 ,adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum, bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ...GEDE BIMA MAHAYANA, Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 9 Desember 2011 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA 81116

Telp.: (0362) 21445, Fax. (0362) 26447

Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), Email: [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara dimaksud dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu 60 (enam puluh ) hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp 546.000,- ( Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Singaraja 17 Januari 2024  
Jurusita Pengganti



Gede Agus Udayana,

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)0362 21445 (Call Center Pengadilan Negeri Singaraja)